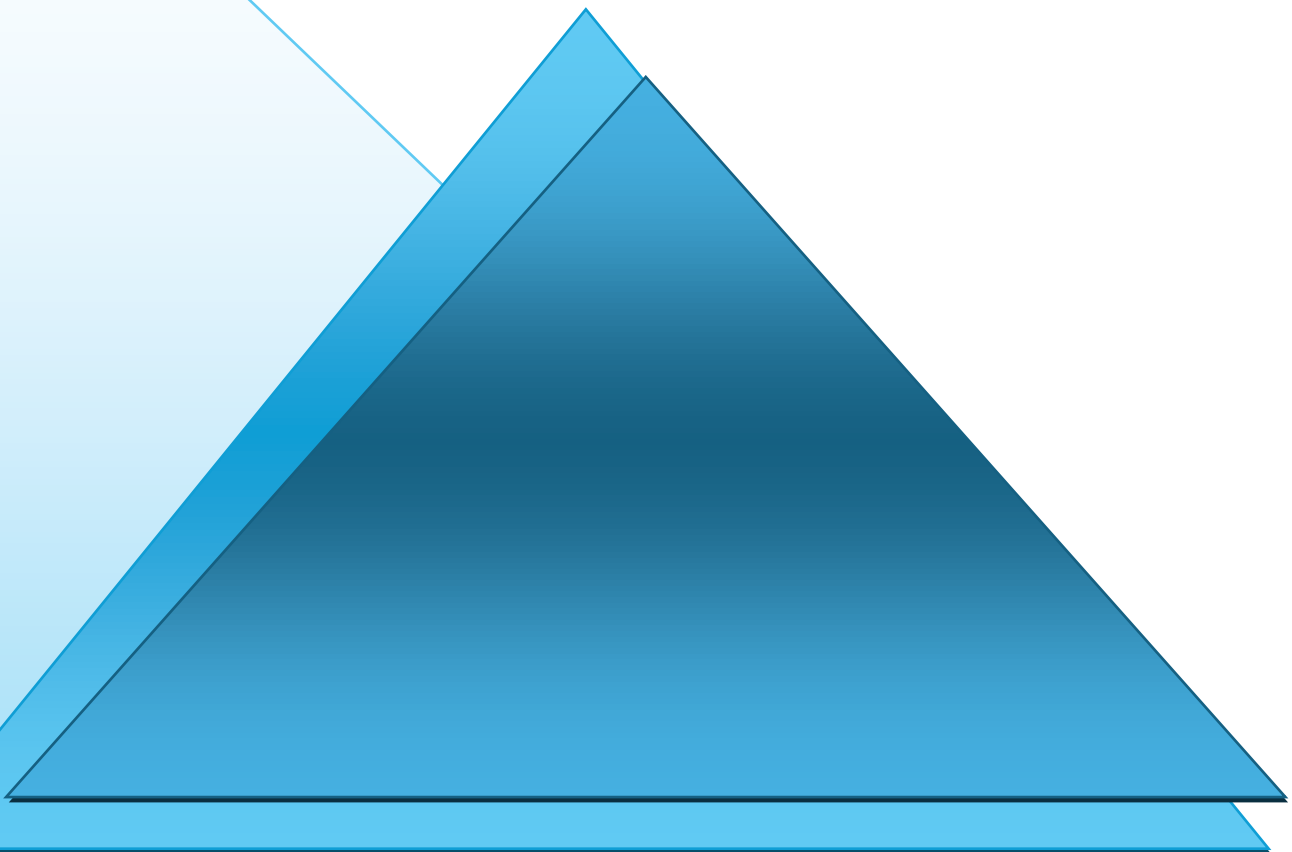


BALAI VETERINER MEDAN

LAPORAN TAHUNAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
2025**



KATA PENGANTAR

Balai Veteriner Medan sebagai salah satu badan publik pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kementerian Pertanian diharuskan membuat laporan bulanan pelaksanaan PPID. Pada tahun 2025 ini dibuat laporan tentang pelayanan informasi publik di Balai Veteriner Medan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian. Laporan ini dimaksudkan agar implementasi keterbukaan informasi publik dapat diketahui dan dievaluasi terutama oleh PPID Utama, sehingga pelaksanaan pelayanan informasi publik dapat terus ditingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang.

Demikian Laporan Tahun 2025 ini dibuat agar dapat dipergunakan oleh pihak yang berkepentingan. Kritik dan saran yang membangun diharapkan sebagai penyempurnaan pelaksanaan pelayanan informasi publik dan penyusunan laporannya pada masa yang akan mendatang.



Kepala BV Medan,

drh. Arif Hukmi

NIP. 197801282008011006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Bab I	Pendahuluan	3
	1.1. Latar Belakang	3
	1.2. Tujuan	4
Bab II	Gambaran Umum PPID Balai Veteriner Medan	5
	2.1. Sarana dan Prasarana	5
	2.2. Kondisi Sumber Daya Manusia Pengelola	5
	2.3. Anggaran dan Laporan Penggunaan	5
Bab III	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	6
	3.1. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen	6
	3.2. Daftar Dokumen Informasi Publik Yang dikuasai	6
	3.3. Kekurangan dan Hambatan Pengelolaan	6
Bab IV	Evaluasi Pelaksanaan Informasi Publik	8
	4.1. Pelayanan Informasi Publik	8
	4.2. Permohonan Informasi Melalui Media Sosial	8
	4.3. Penyelesaian Sengketa	9
	4.4. Kekurangan dan Hambatan Pelayanan	9
Bab V	Kesimpulan dan Saran	9
	5.1. Kesimpulan	9
	5.2. Saran	9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada BAB III bagian kesatu pasal 4 berisi setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Sebagai implementasi Undang-undang tersebut, seluruh PPID Kementerian Pertanian berkewajiban untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat, serta kewajiban untuk memberikan informasi, dokumen dan data diintegrasikan sebagai bagian dari fungsi birokrasi pemerintahan, diperkuat dengan sanksi-sanksi yang tegas untuk pelanggarannya. Undang-Undang KIP juga mengatur klasifikasi informasi sedemikian rupa sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum tentang informasi-informasi yang wajib dibuka kepada publik, dan yang bisa dikecualikan dengan alasan tertentu.

Kementerian Pertanian telah memiliki pondasi yang kuat melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di seluruh unit kerja/unit pelaksana teknis lingkup Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung keterbukaan informasi publik melalui penderasan informasi bidang pertanian.

Menindaklanjuti arahan Menteri Pertanian kepada Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian pada tanggal 4 September 2017 agar penggiatan media sosial di lingkup Kementerian Pertanian dimaksimalkan. Sehubungan dengan itu penderasan informasi publik kemasyarakatan perlu penyebaran informasi mengenai program dan kebijakan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan kepada masyarakat luas, khususnya kepada pelaku pembangunan peternakan baik pemerintah pusat, daerah, *private* sektor dan peternak serta masyarakat merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara berkesinambungan.

Dalam melaksanakan pelayanan ini, BV Medan setiap tahunnya membentuk tim PPID yang terdiri atas penanggungjawab PPID (Kepala Balai), ketua dan pelaksana yang bertugas untuk menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya. Selain itu juga bertugas

untuk mengelola informasi publik dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, tepat dan akurat.

Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik, BV Medan menetapkan jam layanan langsung sebagai berikut:

Tabel 1. Jam Layanan BV Medan

Hari	Jam (WIB)	Istirahat (WIB)
Senin sd Kamis	07.30 sd 16.00	12.00 sd 13.00
Jumat	07.30 sd 16.30	12.00 sd 13.30

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena semakin terbuka penyelenggaraan suatu negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan.

Pemberlakuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 61 tahun 2010 tentang Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) pada tanggal 23 Agustus 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong Keterbukaan Informasi di Indonesia. Kementerian Pertanian telah memiliki pondasi yang kuat melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di seluruh unit kerja/unit pelaksana teknis lingkup Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung keterbukaan informasi publik melalui penderasan informasi bidang pertanian.

1.2. TUJUAN

Tujuan pelaporan ini adalah untuk menginformasikan implementasi pelayanan informasi publik oleh Balai Veteriner Medan sebagai salah satu badan publik pelaksana PPID di Kementerian Pertanian selama tahun 2025.

BAB II

GAMBARAN UMUM PPID BALAI VETERINER MEDAN

2.1. SARANA DAN PRASARANA

Pelayanan Informasi ke publik Balai Veteriner Medan melalui portal PPID di website Balai Veteriner Medan. Pemberian informasi ke publik berupa informasi dari kegiatan Balai Veteriner Medan dan informasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Balai Veteriner Medan dalam melayani dan menyampaikan informasi kepada masyarakat memiliki beberapa fasilitas pendukung untuk melayani permohonan informasi publik baik secara langsung maupun tidak langsung (*online*). Fasilitas pelayanan secara langsung yaitu berupa ruangan PPID yang dilengkapi dengan ruangan yang berisi meja pelayanan, meja rapat, lemari, komputer, printer, kursi, layar monitor dan *leaflet*. Fasilitas pelayanan secara tidak langsung yaitu dapat berupa informasi melalui portal PPID di *website* Balai Veteriner Medan yaitu <http://bvetmedan.ppid.pertanian.go.id>., nomor *WhatsApp*, *email*, *Instagram* dan *facebook* Balai Veteriner Medan.

Informasi dan data dapat diakses melalui *website* Balai Veteriner Medan yaitu <http://bvetmedan.ppid.pertanian.go.id>. Pengelolaan layanan PPID belum memiliki anggaran untuk pengembangan dan pelayanan PPID.

2.2. KONDISI SUMBERDAYA MANUSIA PENGELOLA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat PPID, adalah pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Berdasarkan Keputusan Kepala Balai Veteriner Medan No. 0044/Kpts/OT.050/F.4.F/01/2025 tanggal 03 Januari 2025 tentang Pejabat Pengelola dan Dokumentasi Informasi (PPID) Pelaksana Balai Veteriner Medan Tahun 2025 ditetapkan sebagai berikut:

Lampiran Keputusan Kepala Balai Veteriner Medan
Nomor : 0044/Kpts/OT.050/F.4.F/01/2025
Tanggal : 03 Januari 2025
Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pelaksana Balai Veteriner Medan Tahun 2025

**Daftar Nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
Balai Veteriner Medan Tahun 2025**

No	Nama/NIP	Jabatan
1.	Drh. Lepsi Putridi As NIP. 19800906 200801 2 008	Ketua
2.	Amelia Astari,S.Kom.,M.I.Kom NIP. 19880926 201503 2 003	Sekretaris
3.	Ramang Tarigan, S.Pt NIP. 197002171994031001	Anggota
4.	Tulus Yosua, S.Kom NIP. 19880602 201101 1 009	Anggota
5.	Untung Dalimunthe, A.Md NIP. 19810323 201101 1 011	Anggota

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Veteriner Medan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana di lingkungan Balai;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup Balai Veteriner Medan;
- c. Menyiapkan bahan uji konsekuensi di lingkup Balai Veteriner Medan;
- d. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik lingkup Balai Veteriner Medan;
- e. Menerbitkan daftar informasi publik di lingkungan Balai Veteriner Medan;
- f. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, dan/atau keberatan pelayanan informasi publik;
- g. Menyusun laporan secara berkala kepada Kepala Balai dan PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2.3. ANGGARAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN

Pada awal tahun 2025, Balai Veteriner Medan tidak memiliki anggaran khusus untuk pengelolaan PPID tetapi pada akhir tahun tersedia anggaran khusus PPID karena adanya revisi dan pemanfaatan anggaran PNBK BV Medan tahun 2025. Atas adanya

anggaran ini menunjukkan komitmen atasan pada pelaksanaan PPID sehingga dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan PPID dan peningkatan layanan informasi ke pelanggan.

Pengelolaan PPID pada tahun 2025 mengalami kemajuan yang pesat dengan tersedianya anggaran khusus. Mulai bulan Juni tahun 2025 sudah tersedia ruangan PPID yang layak yang dilengkapi dengan meja layanan, lemari penyimpanan arsip, komputer, printer, layar TV dan meja rapat. Ruangan ini juga sudah dilengkapi dengan pendingin ruangan dan fasilitas internet berupa wi fi.

BAB III

PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BALAI VETERINER MEDAN

3.1. PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DOKUMEN

Dalam mengelola informasi publik, Balai Veteriner Medan mendokumentasikan informasi publik. Informasi ini dapat dikumpulkan sesuai dengan permintaan pemohon informasi publik dan dikoordinir oleh pelaksana PPID jika ada permohonan.

Sebagian besar informasi publik telah disimpan dalam file elektronik dan disimpan pada website Balai Veteriner Medan dan website PPID Balai Veteriner Medan sehingga dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang membutuhkan.

3.2. DAFTAR DOKUMEN INFORMASI PUBLIK YANG DIKUASAI

Informasi yang ada dalam penguasaan Balai Veteriner Medan adalah informasi yang sifatnya berkala, setiap saat dan serta merta. Informasi berkala antara lain Laporan Tahunan dan Peta Penyakit Hewan, Laporan Kinerja, Laporan Keuangan dan lain-lain. Informasi yang bersifat setiap saat antara lain DIPA Balai Veteriner Medan. Data tersebut berada diwebsite Balai Veteriner Medan. Daftar informasi ini ditetapkan oleh Kepala Balai.

3.3. KEKURANGAN DAN HAMBATAN PENGELOLAAN

Kekurangan dan hambatan mengenai pengelolaan informasi publik tahun 2025 sudah tidak ada hanya saja hambatannya adalah tersediannya anggaran

diakhir tahun sehingga pemanfaatan anggaran belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Walaupun demikian, tim PPID Balai Veteriner Medan tetap memberikan pelayanan yang maksimal dalam melayani permintaan informasi.

Pada bulan September 2025, Kepala Balai membuat Surat Pernyataan Nomor: 2259.A /KU.010/F.4.F/09/2025 tentang adanya anggaran PPID tahun 2025 yang akan dialokasikan dari pendapatan PNBPN sebanyak Rp. 80.000.000,-

BAB IV

EVALUASI PELAKSANAAN PELAYANAN

INFORMASI PUBLIK

4.1. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam rangka meningkatkan kesiapan dan pembaruan informasi terkait kebijakan PPID Kementerian Pertanian, Balai Veteriner Medan mengikuti berbagai kegiatan terkait PPID mulai dari rapat koordinasi, pelatihan bagi pelaksana PPID dan pertemuan-pertemuan lainnya yang dilaksanakan oleh PPID Utama Kementerian Pertanian secara zoom, menghadiri baik secara *online* maupun *offline*.

Pada tahun 2025, terdapat permintaan informasi sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Daftar Permintaan Informasi pada Tahun 2025

No.	Bulan	Pemohon Informasi	Informasi yang dimohonkan	Keterangan
1.	Januari	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan	Data pengujian Rabies tahun 2024	Data sudah diberikan via no WA
2.	Februari	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara	Tarif Resmi Pengujian Penyakit Hewan	Data tarif uji sudah diberikan melalui balasan surat
3.	Maret	Tidak ada		
4.	April	Tidak ada		
5.	Mei	Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Utara	Permintaan data surveilans penyakit hewan tahun 2025	Data sudah diberikan melalui email

6.	Juni	Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara	Permintaan data surveilans penyakit hewan tahun 2025	Data sudah diberikan melalui surat balasan
7.	Juli	Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan NAD Permohonan data penyakit pada unggas tahun 2022 sd 2024	Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan NAD Permohonan data penyakit pada unggas tahun 2022 sd 2024	Data sudah diberikan melalui balasan surat
8.	Juli	Perorangan (Saptarina Estiani Boro) Data Eka	Permohonan informasi data hasil surveilans dan pengujian parasit darah (<i>Theileria</i> , <i>Babesia</i>) pada sapi, kerbau, dan kuda di regional Bvet Medan periode tahun 2021 – 2024	Data sudah diberikan melalui email
9.	Juli	Perorangan mewakili instansi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Medan (Drh. Christina Sianturi)	Kasus Rabies di Kota Medan tahun 2025	Data sudah diberikan via no WhatsApp
10.	Agustus	Perorangan Shinta Mutia Harpa	Pengujian Tb tahun 2023, 2024 dan 2025 (PCR, ELISA, Isolasi)	Informasi sudah diberikan melalui no WA
11.	September	Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Pendapatan dan Kerugian Negara (PPKN)	Konfirmasi informasi pengadaan bantuan pemerintah	Surat sudah dibalas dengan menerangkan tatacara permohonan informasi publik untuk badan hukum
12.	September	Balai Besar Karantina Hewan,	Permohonan Data dan	Data sudah diberikan via

		Ikan dan Tumbuhan Sumatera Utara	Informasi Surveilans dan Peta Penyakit Hewan Tahun 2024 sd 2025	email personel penghubung
13.	Oktober	Drh. Nelly Suyanti	Data uji Rabies di Sumatera Utara 3 tahun terakhir	Data sudah diberikan via nomor WhatsApp
14.	Oktober	Ilusi Pebset, SPt	Tarif layanan pengujian BV Medan	Data sudah diberikan via nomor WhatsApp
15.	Oktober	Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Utara	Permohonan Data dan Informasi Surveilans dan Peta Penyakit Hewan Tahun 2025	Data sudah diberikan via nomor WhatsApp personel penghubung

Permohonan informasi publik tahun 2025 ada 15 (lima belas) permohonan yaitu dari perorangan, instansi pemerintah dan badan hukum. Adapun tipe pemohon dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Tipe pemohon informasi tahun 2025

Pemohon	Bulan										Jumlah
	Jan	Febr	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	
Instansi	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	7
Perorangan	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	5
Badan hukum	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Jumlah	1	1	0	0	1	1	3	1	2	3	13

Dari tabee diatas dapat dilihat bahwa pemohon informasi yang terbanyak adalah dari instansi pemerintah, kemudian dari perorangan dan yang paling sedikit dari badan hukum. Semua permohonan informasi sudah dibalas dan diselesaikan dengan baik dengan cara memberikan informasi melalui urat balasan, nomor WhatsApp, dan email.

4.2. PERMOHONAN INFORMASI MELALUI MEDIA SOSIAL

Balai Veteriner Medan fokus menyebarkan informasi terkait program dan kebijakan melalui media sosial terutama menyebarkan berita aktifitas Balai Veteriner Medan dan menyebarkan informasi yang disediakan dari Ditjen PKH

maupun Kementerian Pertanian. Media sosial yang dimaksud disini antara lain media sosial Balai Veteriner Medan berupa *Facebook, Instagram, X, website, You tube* dan *Tiktok*. Melalui grup WhatsApp, beberapa pertanyaan customer mengenai ketersediaan uji laboratorium dan proses uji laboratorium dijawab dengan segera dan tuntas.

4.3. PENYELESAIAN SENGKETA

Periode tahun 2025, PPID Pelaksana Balai Veteriner Medan tidak menerima permasalahan sengketa informasi publik.

4.4. KEKURANGAN DAN HAMBATAN PELAYANAN

Pelayanan informasi publik tahun 2025 secara keseluruhan dapat dijalankan dengan baik. Sudah tersedianya ruangan yang layak dan fasilitas penyediaan informasi merupakan suatu kemajuan dalam pengelolaan PPID di BV Medan. Komitmen yang tinggi dalam pemberian pelayanan kepada publik baik dari tim pengelola PPID maupun dari seluruh unsur pegawai Balai Veteriner Medan agar tetap ditingkatkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

- a. Pelaksanaan pelayanan informasi publik tahun 2025 telah dilaksanakan dengan baik dan semua informasi yang diminta sudah diberikan.
- b. Pada tahun 2025 pemohon informasi publik ada 15 (lima belas) dengan rincian dari instansi sebanyak 7 instansi, perorangan sebanyak 5 orang dan badan hukum sebanyak 1 badan hukum.

5.2. SARAN

- a. Diperlukan peningkatan pengetahuan penyelenggara pelayanan informasi publik dalam bentuk pelatihan pelayan prima
- b. Dibutuhkan sosialisasi yang lebih baik terkait regulasi dan arah kebijakan

keterbukaan informasi publik

- c. Diperlukan penyediaan anggaran yang terus-menerus